

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
106/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK
KEBUTUHAN MEDIS**

Oleh: Muhammad Arif
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H.
Pembimbing II: Zainul Akmal, SH., MH.
Alamat: Jl. Jendral Sudirman, Pekanbaru, Riau
Email: Muhammad.arif5262@student.unri.ac.id / Telepon: 0822-8470-5298

ABSTRACT

Whereas according to the Petitioners, the Elucidation of Article 6 paragraph (1) letter a and Article 8 paragraph (1) of Law 35 of 2009 concerning Narcotics has resulted in the loss of the Petitioners' rights to obtain health services as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution Article 7 paragraph (1) Law Number 35 of 2009, Article 7 stipulates that narcotics can only be used for the benefit of health services and/or scientific development knowledge and technology. But in article 8 paragraph 1 of Law number 35 of 2009.

Regarding this research, it can be classified into the type of normative legal research related to the Constitutional Court decision number 106/puu-xviii/2020. From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, there is a discrepancy or unconstitutionality because there is a difference in sound, so a review is needed. Because in Article 7 it is clear that for health it may be used by any group as long as it is still used according to doctor's recommendations and according to Health Law number 36 of 2009 concerning health.

Second, the Constitutional Court should not at all close the loophole on the use of Narcotics Category I, which not only cannabis can be used for the benefit of health services. The Constitutional Court realizes that for the use of Narcotics Category I for the benefit of health services it must be supported by the readiness of facilities and infrastructure as well as supporting scientific evidence, so that the Government needs to start by conducting comprehensive studies and research.

Key Words : Decision, Constitutional Court, Narcotics, Medical.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sudut pandang *konstitusionalisme*, terdapat esensi pembatasan kekuasaan, yaitu tidak adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pembentuk peraturan perundang-undangan dan berpeluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dalam membuat undang-undang sehingga kemudian bertentangan dengan norma-norma konstitusi.¹ Seperti yang dikatakan Moh Mahfud M.D bahwa *judicial review* diperlukan karena menurutnya undang-undang adalah produk politik, dan sebagai produk politik adalah sangat mungkin isi dari undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar.²

Sejak pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945” ditetapkan dan diberlakukan, mahkamah dalam menjalankan amanat konstitusinya sudah sering melakukan uji materil terhadap undang-undang yang berlaku di indonesia. Sejatinya undang-undang tersebut di uji agar sejalan dan selaras dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan MK ialah menguji secara *konstitusionalitas* suatu undang-undang, sejauh mana

kesesuaian undang-undang tersebut atau bertentangan dengan UUD 1945.³

Pada tanggal 20 juli 2022 mahkamah memberikan putusan atas *judicial review* atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, *judicial review* tersebut diajukan oleh beberapa pemohon. Pemohon I, pemohon II, dan pemohon III merupakan ibu rumah tangga yang memperjuangkan nasib dari masing-masing anaknya. Sementara pemohon IV merupakan lembaga swadaya masyarakat, pemohon V merupakan organisasi nirlaba, dan pemohon VI merupakan lembaga bantuan hukum masyarakat. Masing-masing pemohon memberi kuasa kepada penasehat hukum yang seluruhnya tergabung dalam tim penasehat hukum narkoba untuk kesehatan.

Undang-undang tersebut di uji dengan alasan bahwa meskipun UU narkoba dengan jelas menyatakan bahwa narkoba memiliki fungsi untuk pelayanan kesehatan, namun ternyata hal tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan penjelasan pasal 7 yang berbunyi “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “narkoba golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Karna dalam permohonannya, pemohon I, Pemohon II, pemohon III, dalam proses pengobatan masing-masing anak dari pemohon

¹ Laica marzuki, “konstitusi dan konstitusionalisme”, jurnal konstitusi, vol.7 No. 4 (agustus 2010). Hlm 4.

² Moh Mahfud M.D *perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi* (jakarta: LP3ES. 2007). Hlm 96

³ Marzuki. “judicial Review dimahkamah konstitusi”. Hlm 2.

telah melakukan berbagai macam pengobatan dan belum menemukan titik terang untuk sembuh, hingga pada akhirnya dengan mengumpulkan berbagai informasi soal pengobatan untuk penyakit yang diderita oleh anak dari pemohon yang pengobatannya menggunakan ganja.

Sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan MK nomor 106/PUU-XVIII/2020, permohonan pengujian undang-undang tersebut memancing pro dan kontra para akademisi hingga akhirnya turut serta berargumentasi. Pada tanggal 30 juni 2022, komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait legalisasi ganja medis. Dalam rapat tersebut, salah satu pendapat yang didengar ialah dari ketua pembina yayasan sativa yaitu prof. Musri musman (ahli kimia dari universitas syiah kuala, aceh). Ia mengatakan bahwa senyawa *cannabidoil* (CBD) dalam ganja tidak akan menimbulkan adiksi. CDB merupakan salah satu senyawa aktif yang ada didalam ganja.⁴

Prof. Rianto Budi juga menambahkan bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam studi yang dilakukan sehingga belum ada data yang cukup kuat untuk menjadikan ganja sebagai obat.⁵

⁴ Indira rezkisari. "menakar pro dan kontra legalisasi ganja meida". https://www.republika.co.id/berota/read4h328/menakar_pro,dan.kontra.legalisasi.ganja.medis diakses pada 18 september 2022.

⁵ Fitriia chusna farisa."pro kontra upaya legalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan medis diindonesia." <https://nasional.compas.com/read/2020/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja->

Pengajar hukum pidana universitas islam indonesia (UII) yogyakarta, Mudzakir, mengakui ada narkotika yang digunakan untuk tindakan kesehatan. Yang kriminalisasi adalah penyalahgunaannya. Tetapi dengan tegas ia menolak gagasan legalisasi ganja. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang merusak, zat adiktif, semuanya dilarang dan tidak ada toleransi.⁶

Oleh karna itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang justru memperkuat tentang larangan penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis tentunya terdapat kontradiksi dengan tujuan negara menjamin hak atas kesehatan warga negaranya, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **"Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengguna Narkotika Untuk Kebutuhan Medis"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kebutuhan Medis Berdasarkan Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Bersesuaian Dengan Politik Hukum Pembentukan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

[untuk-kepentingan-medis-di-indonesia](#) diakses pada 19 september 2022.

⁶ Rofiq hidayat."kontroversi gagasan legalisasi ganja dan judi online diindonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontroversi-gagsan-legalisasi-ganja-dan-judi-di-indonesia>. Diakses pada 24 september 2022.

2. Apa Implikasi Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Untuk Mengetahui Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.⁷

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat *periodic*. Yang bersifat permanen

yaitu pemberlakuan prinsip pengujian *judicial*, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan *colonial* dengan hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya.

Politik hukum Nasional bisa meliputi: (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang pada intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁸

2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan

⁷ Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986, Hlm. 160.

⁸ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op.,Cit, hlm. 31

hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya.

Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logika. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰
2. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

3. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 24 C
4. Narkotika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin dan diawasi.¹¹
5. Kebutuhan medis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ke kursus perawatan dilihat sebagai yang paling bermanfaat bagi kesehatan tertentu gejala Anda mengalami.¹²
6. Penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis berbeda dengan pemakai yang tidak sesuai dengan anjuran dokter.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.¹⁴ Fokus pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan/berhubungan dengan penelitian terhadap putusan pengadilan, yakni putusan nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Penggunaan

¹¹ Kamus besar bahasa indonesia

¹² https://id.m.termwiki.com/ID/medical_necessity#:~:text=Kebutuhan%20medis%20adalah%20istilah%20yang,kesehatan%20tertentu%20gejala%20Anda%20mengalami Di akses pada tanggal 13 Mei 2023, Pukul 23.00 Wib

¹³ <https://www.neliti.com/publications/170823/kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis> Di akses pada tanggal 13 Mei 2023, pukul 23.00 Wib.

¹⁴ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 23

Narkotika Untuk Kebutuhan Medis.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat para ahli yang relevan terhadap penelitian ini
- 2) Berbagai Makalah, Jurnal, dan Penelitian lainnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data tambahan yang Peneliti dapatkan sebagai tambahan petunjuk yang mendukung penjelasan bahan data primer dan data sekunder seperti kamus

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Pengumpulan Data

Data ini disusun dengan cara mengelompokkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, agar peneliti mudah dalam menyusun secara terstruktur dan sistematis. Kemudian kalimat tersebut peneliti elaborasi dengan asas-asas hukum yang relevan dengan penelitian ini.

b) Analisis Data

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat *Derogable Right*

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan *modern* yang muncul di abad ke-20.¹⁷

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan

¹⁶ Darmani Rosa, Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses tanggal, 3 Maret 2016

relatif baru. Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari *otoritarian* menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.¹⁸

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan

¹⁸ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 204.

dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁹

2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi 14 dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah

¹⁹ *Ibid*

Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.²⁰

3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak *di-inkorporasi-kannya* hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.²¹

4. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara *feodal monarki* atau *oligarki* dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan

penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.

Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem *monarki* dan *oligarki*, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: *individualisme*, *liberalisme*, *universalisme*, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.²²

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar *filosofis* dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan *substantif* dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan

²⁰ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 91.

²¹ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 5.

²² Dahlan Thalib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17.

A. Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kebutuhan Medis Berdasarkan Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Bersesuaian dengan Politik Hukum Pembentukan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis”, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.²⁶

Landasan filosofis Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²⁷

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Landasan filosofis dalam naskah akademik pembuatan undang-undang nomor 35 tahun 2009 perkembangan penyalahgunaan narkotika disebutkan bahwa dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan dunia, termasuk di Indonesia. Kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp23,6 triliun di 2004 menjadi Rp48 triliun (2008). Walaupun jumlah penyalahgunaan narkotika cenderung stabil, namun jumlah kasus narkotika yang diungkap meningkat di tahun 2012 ke 2013. Angka yang dilaporkan hanya gambaran kecil dari masalah peredaran gelap narkotika yang sebenarnya berdampak lebih besar.²⁸

²⁶ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia, Bogor, 2005,

²⁷ Pembukaan alinea IV UUD 1945

²⁸ http://www.bnn.go.id/multimedia/docu/ment/20160713/hasil_lit_bnn_2014. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 10.25 WIB.

Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalah guna narkoba merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, sehingga besaran kerugian biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang sangat besar menggaris bawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak.

Landasan yuridis Lahirnya UU Narkotika menunjukkan bukti nyata negara dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Beberapa hukum formil dalam UU Narkotika juga menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Dalam penegakan UU Narkotika, terdapat tiga penyidik, yaitu penyidik Polri, penyidik Polri, dan PPNS. Akan tetapi, kewenangan yang ada pada penyidik Polri berbeda dengan penyidik BNN Lainnya, kewenangan penyidikan yang termuat dalam UU Narkotika-pun secara penafsiran gramatikal hanya ada pada penyidik BNN, penyidik Polri tidak dapat menggunakan kewenangan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU Narkotika.

Secara konstitusional, sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi

merupakan produk hukum sebagai hasil dari *judicial review* terhadap undangundang yang diajukan oleh para pihak. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya hukum pertama dan terakhir untuk para pemohon dan tidak ada upaya lanjutan.²⁹ Turunan amanat konstitusi tersebut terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) MK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final bagi para pencari keadilan.

Menurut hemat penulis fungsi ini tidak berjalan secara utuh, apabila putusan MK yang merupakan bentuk koreksi terhadap produk lembaga legislatif yang dilaksanakan oleh Presiden dan DPR harus ditindak lanjuti oleh pihak *addresat* melalui perbaikan terhadap undangundang yang dinilai bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang *inkonstitusional*. Karna pada dasarnya putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menurut hemat peneliti, bahwasanya pandangan dari DPR terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 belum sepenuhnya dijalankan karena banyaknya kebijakan kebijakan yang keliru selama proses penangguhan undang undang tersebut.

²⁹ Bambang Sutyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.160

B. Implementasi Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa dalam dasar pengujian putusan a quo pemohon yang bernama Dwi pertiwi merupakan ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Musa, berusia 16 tahun yang sedang menderita penyakit *cerebral palsy*, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, sakit yang diderita anak tersebut berawal dari penyakit *pneumonia* yang pernah menyerangnya pada waktu bayi, anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 desember 2020 karena kondisi yang dideritanya.

Sekitar tahun 2004 di surabaya, jawa timur, ketika masih berusia 40 hari, musa mengalami sakit *pneumonia* namun terdapat kekeliruan dalam pemberian diakhnosa dan pengobatannya maka penyakit *pneumonia* tersebut berkembang menjadi meningitis yang menyerang otak, metode pengobatan yang dijalani oleh musa itu hanya berupa fisioterapi dan pemberian obat-obatan anti kejang. Ibu tersebut membesarkan anaknya seorang diri setelah bercerai dengan suaminya dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Musa merupakan harapan dan sumber semangat bagi ibunya yang mencoba bangkit untuk bertahan dan melanjutkan hidupnya setelah mengalami perceraian, oleh karena itu segala daya upaya ditempuh oleh ibu musa yang bertekad untuk memberikan waktu dan perhatian

yang lebih untuk anaknya dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk musa termasuk menyediakan alat bantu hidup yang memadai.

Pada tahun 2015, seorang anak perempuan berumur 7 tahun bernama Zoe diselandia baru, mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk menggunakan (*sativex*) obat semprot berbahan minyak ganja, selama 6 bulan untuk mengobati kondisi kejang-kejang yang terkendali akibat kondisi *cerebral palsy* yang dideritanya. Kemudian pada tahun 2017, seorang ayah dari anak yang menderita *cerebral palsy* bernama Mark Zartler di amerika serikat memvidiokan dirinya memberikan terapi pengasapan dengan ganja kepada anaknya, anak yang menderita penyakit tersebut sedang kejang-kejang berlahan-lahan setelah diberikan terapi pengasapan ganja tersebut tubuh kara menjadi rileks dan kejang-kejangnya berhenti, akibat kasus ini, amerika menjadi salah satu negara dengan secara serius memberikan perhatian pada akses pengobatan ganja dengan cara mengubah beberapa undang-undang terkait akses narkotika untuk medis.

Akhirnya musa mendapatkan (*cannabis oil*) minyak ganja pada november 2016, setelah diberikan selama satu bulan penuh sampai dengan desember 2016 kondisi musa menjadi jauh lebih baik, musa terlihat seperti menjadi lebih *relax* atau lebih tenang, lebih fokus, dan gejala kejangnya jadi berhenti total. Selama periode itu, musa sama

sekali tidak megkonsumsi obat dari dokter.

Kemudian ibu musa memutuskan untuk menghentikan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada musa setelah mengetahui resiko adanya konsekuensi pidana yang mengancamnya kendati kondisi kesehatan musa telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.

Bahwa dengan adanya larangan tersebut telah melarang jelas menghalangi ibu musa mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup bagi musa, kemudian hal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada ibu musa secara aktual akibat keberadaan penjelesan pasal 7, pasal 8 ayat (1) UU narkotika maka kerugian hak atas pelayanan kesehatan dan kerugian hak untuk memperoleh manfaat berupa pelayanan kesehatan yang dihasilkan dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin oleh pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” UUD 1945 tidak lagi terjadi³⁰.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan

³⁰ Putusan mahkamah konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020

tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa secara ilmiah pun bebeapa jurnal juga pernah menunjukkan hasil yang mendukung penggunaan ganja untuk pengobatan anak dengan cerebral palsy, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan stephanie libzon ditemukan bahwa pasien anak yang menderita lumpuh otak (*cerebral palsy*) memperoleh kenaikan skala terkait suasana hati, pencernaan, kualitas tidur dan nafsu makan setelah mendapatkan dosis pengobatan yang memiliki kandungan ganja. Informasi terkait penggunaan ganja untuk penderita *cerebral palsy* sangat mudah ditemukan dalam berbagai bentuk pemberitaan dan informasi baik media online, informasi komunitas maupun jurnal-jurnal ilmiah serta informasi resmi dari pemerintah diberbagai negara.

B. Saran

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi pemohon untuk menguji konstitusionalitas undang undang nomor 35 tahun tentang narkotika terhadap undang undang dasar dengan mengedepankan prinsip keadilan

dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

2. Seharusnya penggunaan narkotika jenis ganja atau narkotika golongan 1 untuk kebutuhan medis dikecualikan pelarangannya, hal ini diprioritaskan demi kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.
- Badan narkotika Nasional, 2007, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa/ Kelurahan*, Jakarta.
- Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Darmani Rosa, 2009, *Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S., 2014. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gad-jah Mada University Press.
- Hartono C.F.G. Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung.
- Huda Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Husin Kadir dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti
- MD Moh. Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES.
- Md, M. M., 2011, *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah pengantar, cahaya atma pustaka*, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S., 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lib-erty.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Siahaan Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Sitorus, R. J., & Natalia, M. 2015, *Perilaku Seksual Beresiko Pengguna Narkoti-ka*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 348-52.
- Soedarto, 1979. *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, dalam *Hukum dan Keadilan No. 5 Tahun ke-VII*, Januari-Februari, hlm, 15-16; Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soemantri Sri, 2001, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*, Dalam Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thalib Abdul Rasyid, 2006,

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi

Eni Suriati, dkk, 2018, "Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya di Lingkungan Sekolah", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No.3.

Faissal Malik, 2023, Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1.

Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 97.

Nanang Sri Darmadi, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam *Jurnal Hukum* Vol XXVI, Semarang, 2011, hlm. 11.

Novri Dimas Pamory, 2016, "Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar", *Jurnal Ilmiah* Vol. 4. No 2.

Setiono, "Rule of Law", Surakarta, Disertasi S2 Falkutas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

D. Website

<http://www.ibosocial.com/fauzyahmad/pressrelease.aspx?prid=342310>, Diakses, tanggal, 20 Juni 2015.

<https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf> diakses 1 April 2014

<https://search.yahoo.com/search?fr=mafee&type=E210US91215G0&p=Syafruddin+Kalo%2C+Op.cit.+hal.+67/> diakses tanggal 28 maret 2023

<https://suhartini912.wordpress.com/2013/07/03/pengertiandampaksolusi-dari-penggunaan-zataditif-dan-psikotropika/>, Diakses, tanggal, 10 Agustus 2015

<https://www.kompas.com>, Sistem Hukum Di Indonesia Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, diakses 20 Februari 2020.

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33yeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba>, diakses 24 juli 2019

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses tanggal, 3 Maret 2016